



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

**TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA MALANG TAHUN-2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan BAB VI Bagian Kedelapan Paragraf Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan BAB IV Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 mengatur tentang memilih dan penetapan pemilih;
- c. bahwa ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a , huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tanggal 23 Januari 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003.
3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang adalah Walikota dan Wakil Walikota Malang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang selanjutnya disebut DPRD Kota Malang.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya berturut-turut disebut KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS.
6. Pemilih adalah Penduduk Kota Malang Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/pernah kawin yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK).
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS.

Pasal 2

Pemilih yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang , Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c. Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK).
- (3) Seorang Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 4

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.

Pasal 5

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Pasal 6

Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang berdasarkan data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Kota Malang dan data pemilih Pemilu terakhir.

BAB II

DATA PEMILIH

Pasal 7

- (1) KPU Kota Malang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Kota Malang untuk menyampaikan Data Penduduk Potensial Pemilih yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang terinci untuk tiap kelurahan.
- (2) Data penduduk potensial pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. NIK/Nomor Pemilih;
 - b. Nama lengkap;
 - c. Tempat/tanggal lahir (umur);
 - d. Status perkawinan;
 - e. Jenis kelamin;
 - f. Alamat tempat tinggal;
 - g. Jenis cacat yang disandang.

Pasal 8

- (1) Penyerahan data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang kepada KPU Kota Malang yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy).
- (2) Penyerahan data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 9

Sebelum pelaksanaan penyerahan data pemilih dari Pemerintah Kota Malang kepada KPU Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, KPU Kota Malang terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Malang berkenaan dengan validasi data pemilih.

Pasal 10

- (1) KPU Kota Malang paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah selesai menyusun daftar pemilih sementara berdasarkan data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU Kota Malang dibuat sebanyak jumlah PPS masing-masing dalam 2 (dua) rangkap untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk keperluan pengumuman di PPS; dan
 - b. 1 (satu) rangkap untuk dokumen PPS.

BAB III

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Pasal 11

- (1) PPS setelah menerima Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A 1-KWK) dari KPU Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemutakhiran data pemilih dan Validasi;
 - b. menyusun daftar pemilih sementara dan membagi pemilih untuk tiap TPS, dengan ketentuan paling banyak 600 orang;
 - c. Melaksanakan sosialisasi daftar pemilih sementara kepada pengurus RT/RW diwilayahnya untuk mendapatkan tanggapan perbaikan;
 - d. Memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW; dan
 - e. Menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan daftar pemilih sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat.
 - f. Dalam menetapkan dan mengesahkan Daftar Pemilih Sementara, PPS mengundang pengurus Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 di wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) PPS dalam Pemutakhiran data pemilih dan validasi serta menyusun Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih.

- (3) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diangkat oleh PPS atas nama KPU Kota Malang dan diambilkan dari unsur pengurus RT/RW, per TPS satu orang.
- (4) Kegiatan Pemutakhiran data pemilih dan validasi serta penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A 1-KWK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Sementara.
- (2) Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A 1-KWK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas pemutakhiran data pemilih untuk mendapat tanggapan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan, PPS dengan dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dari masyarakat.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. Telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. Perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas;
 - d. Tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;
 - e. Telah meninggal dunia;
 - f. Pindah domisili ke daerah lain;

- g. Perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- h. Perbaikan penulisan identitas pemilih.

Pasal 14

Bagi pemilih yang namanya belum tercantum dalam daftar pemilih sementara (Formulir Model A 1-KWK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemilih secara aktif melaporkan kepada PPS di Kelurahan melalui pengurus RT/RW.

Pasal 15

Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diterima PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan formulir Model A2-KWK-KPU.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH PERBAIKAN

Pasal 16

- (1) PPS dengan dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih mencatat data/nama pemilih baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ke dalam Daftar Pemilih Perbaikan untuk setiap TPS dengan menggunakan formulir Model A2-KWK-KPU.
- (2) Pencatatan data pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. NIK/Nomor Pemilih;
 - b. Nama lengkap;
 - c. Tempat/tanggal lahir (umur);
 - d. Status perkawinan;
 - e. Jenis kelamin;
 - f. Alamat tempat tinggal;
 - g. Jenis cacat yang disandang.
- (3) Pemilih yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti terdaftar dengan menggunakan formulir Model A3.3-KWK.

Pasal 17

- (1) Pencatatan data pemilih dalam daftar pemilih perbaikan (Formulir Model A 2-KWK-KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Daftar pemilih perbaikan (Formulir Model A 2-KWK-KPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh petugas pemutakhiran data pemilih serta disahkan oleh ketua dan anggota PPS serta dibubuhi cap dengan ketentuan :
 - a. Untuk Pengumuman 1 (satu) rangkap;
 - b. Dokumen PPS 1 (satu) rangkap;
 - c. KPU Kota Malang 1 (satu) rangkap.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih perbaikan (Formulir Model A 2-KWK-KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas pemutakhiran data pemilih untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih perbaikan (Formulir Model A 2-KWK-KPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.
- (4) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Perbaikan dengan menggunakan formulir Model A 3.1-KWK.
- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih baru dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.
- (6) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Perbaikan dengan menggunakan formulir Model A 3.2-KWK.

Pasal 19

Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A 1-KWK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Daftar Pemilih Perbaikan (Formulir Model A 2-KWK-KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun daftar pemilih tetap.

BAB V

DAFTAR PEMILIH TETAP

Pasal 20

- (1) Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A 1-KWK) dan Daftar pemilih Perbaikan (Formulir Model A 2-KWK- KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disusun oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir Model A 3-KWK.
- (2) Daftar pemilih tetap disahkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan.
- (4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Kota Malang melalui PPK untuk dicetak sesuai kebutuhan.
- (5) Daftar pemilih tetap yang telah dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada PPS untuk disahkan.
- (6) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada PPK dan KPU Kota Malang masing-masing 1 (satu) rangkap.

Pasal 21

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (6) dipakai sebagai bahan penyusunan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS di wilayah kerja PPS dengan menggunakan Formulir Model A 4-KWK.
- (2) Salinan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedudukannya sama dengan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 22

- (1) Selain Daftar Pemilih Tetap (Formulir Model A 3-KWK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) , PPS menyampaikan daftar pemilih sementara (Formulir Model A 1-KWK)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan daftar pemilih perbaikan (Formulir Model A2-KWK-KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada KPU Kota Malang melalui PPK.

- (2) Daftar pemilih tetap (Formulir Model A 3-KWK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU Kota Malang digunakan untuk :
- a. Pembuatan kartu pemilih;
 - b. Diteruskan Kepada Pemerintah Kota Malang untuk pemutakhiran data kependudukan dalam bentuk soft copy;
 - c. Diteruskan kepada KPU Provinsi untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dalam bentuk soft copy;
 - d. Diteruskan kepada KPU sebagai dasar pemutakhiran data dan daftar pemilih secara berkelanjutan dalam bentuk soft copy;
 - e. Dokumentasi/arsip sebagai dasar pemutakhiran data dan daftar pemilih secara berkelanjutan.

Pasal 23

- (1) Daftar Pemilih Tetap (Formulir Model A 3-KWK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), diumumkan di PPS/Kelurahan/RT/RW atau tempat lain yang strategis yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 24

- (1) Daftar pemilih tetap (Formulir Model A 3-KWK) dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan menyusun **rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar** per kelurahan dan menyampaikan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 22 kepada KPU Kota Malang.
- (2) PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PPS di wilayah kerjanya dengan menggunakan formulir Model A5-KWK dalam rangkap 2 (dua) masing – masing :
- a. Dokumen PPK 1 (satu) rangkap;
 - b. KPU Kota Malang 1 (satu) rangkap.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS melalui PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), KPU Kota Malang menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Jumlah TPS.
- (2) KPU Kota Malang menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
 - a. Pemerintah Kota Malang sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy).

Pasal 26

Dalam hal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang, KPU Kota Malang menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci tiap kecamatan dan Kelurahan dengan menggunakan formulir Model A6-KWK.

Pasal 27

- (1) PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih.
 - (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
 - (3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
-
- (1) Untuk keperluan pemeliharaan, Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam jangka waktu **7 (tujuh) hari** sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.
 - (2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan **"meninggal dunia"**.

Pasal 29

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS dengan ketentuan :
- a. untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. untuk disampaikan kepada Saksi tiap pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - c. untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang sebanyak 1 (satu) rangkap apabila sudah terbentuk.
- (2) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS sebagaimana dimaksud p a d a ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang serta pendistribusiannya.

Pasal 31

- (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPU Kota Malang melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.
- (3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diisi oleh KPU Kota Malang berdasarkan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22.
- (4) Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh KPU Kota Malang untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang berdasarkan format dan spesifikasi

teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.

Pasal 32

Untuk keperluan pemeliharaan daftar pemilih tetap, terhadap daftar pemilih tetap yang telah disahkan tidak dapat diadakan perubahan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), kecuali pemilih meninggal dunia dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.

Pasal 33

- (1) Pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blanko kartu pemilih tambahan dan atau perbaikan dilaksanakan oleh KPU Kota Malang.
- (2) Biaya pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blanko kartu pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada anggaran APBD Kota Malang.

Pasal 34

Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti atau sebaliknya, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI.

Pasal 35

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, KPU Kota Malang dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU Kota Malang, Pemerintah Kota Malang, dan instansi yang dianggap perlu.

Pasal 36

Formulir pelaksanaan penetapan jumlah pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, tercantum pada **Lampiran** Keputusan ini.

Pasal 37

PPK dan PPS mendokumentasikan kegiatan – kegiatan dalam rangka pemutakhiran data pemilih dan dilaporkan kepada KPU Kota Malang.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 23 Januari 2008

KETUA,

ttd

HENDRY, ST, MT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
Kepala Sub Bagian Hukum





LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KPU KOTA MALANG
NOMOR : 3 TAHUN 2008
TANGGAL : 23 JANUARI 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN PEMILIH PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008, TERDIRI DARI :

1. Tanda Bukti Sudah Didaftar.
2. Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang (Model A 1-KWK).
3. Daftar Pemilih Perbaikan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang (Model A 2-KWK).
4. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang (Model A 3-KWK) beserta lampiran :
 - a. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (Model A 3.1-KWK).
 - b. Daftar Pemilih Baru (Model A 3.2-KWK).
 - c. Tanda Bukti Sudah Didaftar Sebagai Pemilih Baru (Model A 3.3-KWK).
5. Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang (Model A 4-KWK).
6. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model A 5-KWK).
7. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Oleh KPU Kota Malang (Model A 6-KWK).



FORMULIR TANDA BUKTI SUDAH DI DAFTAR 1)

KPU KOTA MALANG

Nama Pemilih	:	
Alamat	:	
RT / RW	:	
TPS	:	

Yang Menerima

Malang, 2008
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
KELURAHAN.....

(.....)

(.....)

..... Gunting disini

Formulir Tanda Bukti Sudah didaftar 2)

Nama Pemilih	:	
Alamat	:	
RT / RW	:	
TPS	:	

Yang Menerima

Malang, 2008
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
KELURAHAN.....

(.....)

(.....)

Catatan :

1) Lembar pertama untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

2) Lembar kedua untuk pemilih atau anggota keluarga yang mewakili pemilih



Model A 1-KWK



KPU KOTA MALANG

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2008

TPS :
KELURAHAN :
KECAMATAN :
KOTA : Malang
PROVINSI : Jawa Timur

NO. URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ¹⁾
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Halaman: Pertama

NO. URUT	NOMOR INDIK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ¹⁾
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :

Status Perkawinan :

B = Belum menikah

S = Sudah menikah

P = Pernah menikah

JenisKelamin :

Lk = Laki-laki

Pr = Perempuan

¹⁾ = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

Halaman: Terakhir

Malang, 2008

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS Tanggal :

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



Model A 2 – KWK-KPU



KPU KOTA MALANG

DAFTAR PEMILIH PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2008

TPS :
KELURAHAN :
KECAMATAN :
KOTA : Malang
PROVINSI : Jawa Timur

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ¹⁾
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Halaman: Pertama

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR /USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ¹⁾
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :

Status Perkawinan :

B = Belum nikah

S = Sudah nikah

P = Pernah nikah

JenisKelamin :

Lk = Laki-laki

Pr = Perempuan

¹⁾ = Cacat yang disandang pemilih kalau ada²⁾ = Pemilih Baru³⁾ = Perubahan Identitas

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS Tanggal :

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	:
2. Anggota	:
3. Anggota	:

Malang, 2008

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
KELURAHAN.....

(.....)

Halaman: Terakhir



DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2008

Model A 3 -- KWK



KPU KOTA MALANG

TPS :
KELURAHAN :
KECAMATAN :

KOTA : Malang
PROVINSI : Jawa Timur

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR / USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ¹⁾
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Halaman: Pertama

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR /USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ¹⁾
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :

Status Perkawinan :

B = Belum menikah

S = Sudah menikah

P = Pernah menikah

Jenis Kelamin :

Lk = Laki-laki

Pr = Perempuan

¹⁾ = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

Malang, 2008

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS Tanggal :

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	:
2. Anggota	:
3. Anggota	:

Halaman: Terakhir



Model A 3.1 – KWK



KPU KOTA MALANG

FORMULIR PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. Provinsi : Jawa Timur			2. Kota : Malang			3. Kecamatan :								
4. Kelurahan :			5. RT / RW / nama lain :			6. TPS :								
7. Alamat :						8. Nama Kepala Rumah Tangga :								
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Nama Lama / Nama Sebenarnya	Alasan diperbaiki	Lahir		Umur	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Status dalam rumah tangga	Warga Negara	Status Pemilih	Penyandang Cacat
(1)	(2)	(3)	Tempat	Tanggal	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

(3) Alasan Diperbaiki		(7) Jenis Kelamin	(8) Status Perkawinan	(9) Agama	(10) Pendidikan	(11) Pekerjaan
1. Meninggal dunia 2. Pindah domisili 3. Tidak dikenal 4. Salah status pemilih 5. Salah jenis kelamin	6. Salah nama 7. Salah alamat 8. Terdaftar ganda 9. Lainnya	1. Laki-laki 2. Perempuan	1. Belum kawin 2. Kawin 3. Cerai hidup 4. Cerai Cerai mati	1. Islam 2. Protestan 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha	6. Konghucu 7. Lainnya 1. Tdk/bim sekolah 2. Tamat SD 3. Tdk tamat SD 4. SLTP 5. SLTA	6. D I/II 7. D III 8. S I/II IV 9. S 2 10. S 3 1. Pelajar 2. Pengurus RT 3. Pensiunan 4. Bim/tdk bekerja 5. Petani 6. Peternak
7. Nelayan 8. Industri 9. Konstruksi 10. Perdagangan 11. Transportasi 12. PNS	13. TNI 14. Polri 15. Jasa lainnya					

(12) Status dalam rumah tangga	(13) Warga Negara	(14) Status Pemilih	(15) Penyandang Cacat	Petugas
1. Kepala RT 2. Istri/suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu	6. Orang tua 7. Mertua 8. Famili lain 9. Pembantu 10. Lainnya	1. WNI 2. WNA	1. Biasa 2. Cacat mental/jiwa 3. Dicaput hak pilih 4. Pidana 5 tahun 5. Tdk punya hak pilih 6. Belum punya hak pilih	1. Cacat Fisik 2. Cacat Netra/buta 3. Cacat Ragu Wicara 4. Cacat Menta jiwa 5. Cacat Fisik/mental 6. Cacat Lainnya (.....)



Model A 3.2 - KWK



KPU KOTA MALANG

FORMULIR DATA PEMILIH BARU

1. Provinsi : Jawa Timur			2. Kota : Malang			3. Kecamatan :								
4. Kelurahan :			5. RT / RW / nama lain :			6. TPS :								
7. Alamat :			8. Nama Kepala Rumah Tangga :											
Nama	lahir		Umur	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Status dalam rumah tangga	Warga Negara	Status Pemilih	Penyandang Cacat	Tempat tinggal (6 bln sebelum Pilkada) (Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa) (Diisi jika tidak sama dengan tempat tinggal sekarang)	Nomor (Induk Kependudukan (diisi oleh PPS))
	Tempat	Tanggal												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

(3) Alasan Diperbaiki		(7) Jenis Kelamin	(8) Status Perkawinan	(9) Agama	(10) Pendidikan	(11) Pekerjaan
6. Meninggal dunia	6. Salah nama	3. Laki-laki	5. Belum kawin	6. Islam	6. D III	7. Pelajar
7. Pindah domisili	7. Salah alamat	4. Perempuan	6. Kawin	7. Protestan	7. D III	8. Pengurus RT
8. Tidak dikenal	8. Terdaftar ganda		7. Cerai hidup	8. Katolik	8. S IV IV	9. Pensiunan
9. Salah status pemilih	9. Lainnya		8. Cerai Cerai mati	9. Hindu	9. S 2	10. Bln/Adk bekerja
10. Salah jenis kelamin				10. Budha	10. SLTA	11. Petani
						12. PNS

(12) Status dalam rumah tangga	(13) Warga Negara	(14) Status Pemilih	(15) Penyandang Cacat	Petugas
6. Kepala RT	3. WNI	1. Blasa	1. Cacat Fisik	(.....)
7. Istri/suami	4. WNA	2. Cacat mental/jiwa	2. Cacat Netra/buta	
8. Anak		3. Dicaput hak pilih	3. Cacat Rugu Wicara	
9. Menantu		4. Pidana 5 tahun	4. Cacat Mental jiwa	
10. Cucu		5. Tdk punya hak pilih	5. Cacat Fisik/mental	
		6. Belum punya hak pilih	6. Cacat Lainnya	



FORMULIR TANDA BUKTI SUDAH DI DAFTAR
SEBAGAI PEMILIH BARU ¹⁾

Model A 3. 3 – KWK



KPU KOTA MALANG

Nama Kepala :				
Rumah tangga				
Alamat :				
RT / RW :				
TPS :				
No	Nama Pemilih Baru	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Malang, 2008

Yang Menerima

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
KELURAHAN.....

(.....)

(.....)

Gunting disini

Formulir Tanda Bukti Sudah didaftar sebagai Pemilih Baru ²⁾

Model A 3. 3 – KWK

Nama Kepala :				
Rumah tangga				
Alamat :				
RT / RW :				
TPS :				
No	Nama Pemilih Baru	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Malang, 2008

Yang Menerima

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
KELURAHAN.....

(.....)

(.....)

Catatan :

¹⁾ Lembar kedua untuk pemilih atau anggota keluarga yang mewakili pemilih

²⁾ Lembar pertama untuk petugas Pemutakhiran Data Pemilih



Model A 4 – KWK



KPU KOTA MALANG

**SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2008**

TPS :
KELURAHAN :
KECAMATAN :
KOTA : Malang
PROVINSI : Jawa Timur

NO. URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ¹⁾
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Halaman: Pertama

NO. URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ¹⁾
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :

Status Perkawinan :

B = Belum nikah

S = Sudah nikah

P = Pernah nikah

JenisKelamin :

Lk = Laki-laki

Pr = Perempuan

¹⁾ = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

Malang, 2008

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS Tanggal :
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	:	
2. Anggota	:	
3. Anggota	:	

Halaman: Terakhir



KPU KOTA MALANG

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2008
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN :
KOTA : Malang
PROVINSI : Jawa Timur

No. Urut	NAMA KELURAHAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	KET.
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH ¹⁾		
1	2	3	4	5	6	7

Malang,..... 2008

Catatan :
¹⁾ = Banyaknya jumlah pemilih baru

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK tanggal :
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2008
OLEH KPU KOTA MALANG

KPU KOTA : Malang
PROVINSI : Jawa Timur

No. Urut	NAMA KELURAHAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	KET.
		LAKI-LAKI.	PEREMPUAN	JUMLAH ¹⁾		
1	2	3	4	5	6	7

Malang,..... 2008

Catatan :
¹⁾ = Banyaknya jumlah pemilih baru

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kota tanggal :
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



Model A 7 – KWK



KPU KOTA MALANG

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2008
OLEH KPU PROVINSI

KPU KOTA : Malang
PROVINSI : Jawa Timur

No. Urut	NAMA DESA/KELURAHAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	KET.
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH ²⁾		
1	2	3	4	5	6	7

Malang,..... 2008

Catatan :
1) = Coret yang tidak perlu
2) = Banyaknya jumlah
pemilih baru

Disahkan dalam Rapat Pleno KPUD Provinsi tanggal :
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Nama Tanda Tangan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota